



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

1. *Output*

Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Peningkatan Amenitas Pariwisata di 50 DPN, 88 KSPN dan 222 KPPN.

2. *Outcome*

1. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana pariwisata di daerah; dan
2. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah.

8. BIDANG JALAN

8.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan), Pariwisata (10 Destinasi Prioritas dan 88 KSPN), Kawasan Industri, Konektivitas, Daerah Afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

8.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Jalan untuk meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus, Pertanian, Perkebunan) dan akses ke simpul-simpul transportasi, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata.

8.3. Ruang Lingkup Kegiatan

8.3.1 Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi, dan peningkatan jalan;
2. Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi dan penggantian jembatan;
3. Kegiatan pembangunan jalan/jembatan.

8.3.2. Kriteria ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 121 -

8.3.2 Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

1. Daerah Tertinggal

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019, terdapat 122 daerah tertinggal (kabupaten).

2. Daerah Perbatasan

Berdasarkan peraturan lembaga yang mengelola perbatasan mengenai rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang terdiri dari 13 Provinsi dan 43 Kabupaten pada 150 Lokasi Prioritas Perbatasan (kecamatan).

3. Daerah Kepulauan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar, yang terdiri dari 111 daerah kepulauan.

4. Kedaulatan Pangan

Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 Kawasan Pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

5. Pariwisata

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK, dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.

7. Kawasan Kumuh

Berdasarkan penetapan oleh Kepala Daerah atas Kawasan Kumuh terdapat 263 Kabupaten/Kota yang telah memiliki penetapan Kawasan Kumuh.

8. Transmigrasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

8. Transmigrasi

Kawasan Mandiri (KTM) terdapat di 26 Provinsi dan tersebar di 37 Kabupatennya dan 104 Satuan Permukiman (SP) sesuai surat menteri yang menangani urusan perdesaan, dan daerah tertinggal.

8.4. Tatacara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan, meliputi:

1. Pembangunan jalan baru, peningkatan dan preservasi (pemeliharaan berkala) provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan/ tanah sudah dibebaskan pemda;
 - b. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. mendukung prioritas nasional;
 - d. ada kelengkapan FS, DED, kajian lingkungan dan kajian sistem jaringan jalan;
 - e. sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan;
 - f. mengacu pada standar teknis jalan dengan umur rencana minimal 10 tahun;
 - g. pekerjaan pembangunan ini tidak menyangkut pembebasan/ permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung.
2. Ruas jalan provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Ruas jalan prioritas pada jalan provinsi dan kabupaten/kota mempertimbangkan aspek:
 - a. Prioritas nasional,meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari:
 - 1) penanganan jalan provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional;
 - 2) penanganan jalan kabupaten/kota yang merupakan akses ke jalan provinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional.
 - b. meningkatkan akses ke daerah potensial (pariwisata,industri, lumbung pangan);
 - c. membuka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

- c. membuka daerah terisolir, terpencil, tertinggal pesisir dan kepulauan terluar yang menangani daerah rawan bencana serta mendukung pengembangan kawasan perbatasan.

Ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Jalan.

8.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator output dan outcome sebagai berikut:

1. Indikator *Output* : panjang jalan/jembatan (km/meter).
2. Indikator *Outcome* : kondisi kemantapan jalan (%).

9. BIDANG IRIGASI

9.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, untuk mendukung prioritas nasional Kedaulatan Pangan.

9.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Irigasi untuk mendukung pemenuhan kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan fungsi atau menambah luas areal layanan dan rehabilitasi pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk mencapai sasaran nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta ha serta perlindungan daerah hulu sumber air irigasi di 15 (lima belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas.

9.3. Ruang Lingkup Kegiatan

9.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi untuk provinsi dan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Irigasi

Merupakan seluruh kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, apabila kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik.

2. Peningkatan ...